



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2019/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ □

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, pendidikan SMA, alamat Jalan Gajah Mada, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Honorer di Satpol PP, pendidikan SMA, alamat Jalan Basuki Rahmad III/40 (Lingkungan Sumber Pakem), Desa Kebunsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 35/Pdt.G/2019/PA.Sri. tanggal 26 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 April 2010 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jember, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 105/09/IV/2010, tanggal 02 April 2010;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 1 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jember, selama dua belas tahun, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi ke Serui, bersama orang tua penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki berumur 12 tahun;
 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki berumur 5 tahun;
 3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki berumur 2 tahun;Anak pertama dan kedua dalam asuhakn Tergugat sedangkan Anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. Semenjak tahun 2017 Tergugat menunjukkan perilaku yang tidak baik, Tergugat sudah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat sempat mengancam Penggugat mau dibunuh, dengan saksi tetangga di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama anak ke tiga Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan perselingkuhan berkali-kali, dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi di bawah tangan;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama tiga setengah tahun, dan selama itu kebutuhan lahir batin Penggugat tidak terpenuhi oleh Tergugat;
 - e. Tergugat pernah mengucapkan talak 3 kepada Penggugat dengan saksi adik Penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 2 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan kembali mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat,

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Jember Nomor 105/09/IV/2010, tanggal 02 April 2010, bukti surat tersebut telah nazedelen dengan diberi meterai cukup dan dicap pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut dibubuhi paraf serta diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 3 dari 13 halaman.



1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Gajah Mada, RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dilakukan di rumah orang tua saksi;
 - c. Bahwa saksi mengetahui awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja hingga Penggugat dan Tergugat memiliki keturunan;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan 3 (tiga) orang anak;
 - e. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sementara yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2014.
 - g. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dikarenakan orang ketiga, Tergugat sering berselingkuh dan berganti-ganti perempuan;
 - h. Bahwa Tergugat pernah datang kerumah orangtua Penggugat membawa teman perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan menurut Tergugat perempuan tersebut hanya sekedar teman, namun hubungannya terlihat mesra;
 - i. Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menjerus kepada KDRT, bahkan Tergugat mengancam Penggugat akan dibunuhnya;
 - j. Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disertai pemukulan dan ancaman pembunuhan pada tahun 2016;
 - k. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga berujung perpisahan, Penggugat pergi kerumah orangtua meninggalkan Tergugat;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 4 dari 13 halaman.



- i. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, orang tua Tergugat beberapa kali menjemput Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya;
 - m. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
 - n. Bahwa selama terjadi perpisahan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Usaha Warung Makan, alamat Jl. Gajah Mada, RT.005/RW.006, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa, saksi adalah ibu kandung dari Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tahun 2010 di rumah saksi sebagai orang tua;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat rukun dan harmonis selayaknya suami istri,
 - d. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak laki-laki semua;
 - e. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sementara yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
 - f. Bahwa setahu saksi mulai terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, saksi mengetahui ketika Penggugat sering pulang kerumah saksi dan mengadu jika Penggugat dilarang tinggal dirumah saksi sebagai orang tuanya;
 - g. Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran, Tergugat berkata kasar dan memaki-maki Penggugat dihadapan saksi, bahkan Tergugat akan memukul Penggugat namun karena ada saksi kemudian Tergugat mengurungkan dan tidak jadi memukul Penggugat;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 5 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dikarenakan orang ketiga, Tergugat sering berselingkuh dan berganti-ganti perempuan;
- i. Bahwa Tergugat pernah datang kerumah saksi dengan membawa teman perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- j. Bahwa Penggugat kerap mengadu jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, bahkan mengancam Penggugat akan dibunuhnya;
- k. Bahwa saksi melihat dengan mata kepala sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disertai pemukulan dan ancaman pembunuhan pada tahun 2016;
- l. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga berujung perpisahan, Penggugat pergi kerumah orangtua meninggalkan Tergugat;
- m. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, orang tua Tergugat beberapa kali menjemput Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat menolaknya;
- n. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui atau menjemput Penggugat hingga sekarang, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- o. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun hingga sekarang;
- p. Bahwa selama perpisahan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerima sebagai bukti;

Bahwa kemudian Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 6 dari 13 halaman.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara ini dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini sesuai pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya:

Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 7 dari 13 halaman.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dalam ikatan pernikahan, dan telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 20017, yang disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta ancaman pembunuhan, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat hingga perkara ini diajukan di pengadilan agama serui;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang mana Akta Nikah merupakan akta otentik, dan foto kopi tersebut diajukan di

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 8 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah di nazegele kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut telah menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 April 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. tersebut telah terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxx yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, yaitu kesaksian disertai alasan mengenai pengetahuan saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka didapatkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah yang tercatat di KUA Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember tertanggal 02 April 2010;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 9 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki keturunan tiga orang anak dan belum pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa selama menjalani rumah tangga dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersama lagi hingga sekarang;
5. Bahwa antar Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan sudah tidak ada lagi hubungan baik antara keduanya;
6. Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis terbukti keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga KDRT dan berujung perpisahan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama tiga tahun hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut didapat dari keterangan saksi dan adanya perpisahan diantara keduanya, kondisi demikian menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya terjadi terus menerus dan telah mencapai klimaks sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, serta tujuan rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan.

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 10 dari 13 halaman.



Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut jika dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun tidak datang di persidangan, hal mana menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai dan sudah tidak sejalan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, jika dipaksakan untuk mempertahankan maka diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dari masalahnya, padahal menolak *mafsadah* lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan. Sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai dalil pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/membawa maslahat;

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

واذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الاصلاح طلق القاضى طلاقه بائنة.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka Hakim memperhatikan

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 11 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. oleh karena itu dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugat yaitu yang mengajukan adalah Penggugat/istri dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shugra, sehingga hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 12 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.812.000,00 (delapan ratus duabelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Serui, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Panitera Pengganti

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Abdul Rahman, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.696.000,00
4. PNPB panggilan	: Rp.20.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Meterai	: Rp.6.000,00
Jumlah	: Rp.812.000,00
Terbilang	: delapan ratus duabelas ribu rupiah

Putusan No. xx/Pdt.G/2019/PA.Sri. Hal. 13 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)